



**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL
No. 004 / IV.4 / F / 2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Aisyiyah Tanjung Raya dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH KUBU SUNGAI BATANG

Berkedudukan di Kubu Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam adalah

Milik Persyarikatan Muhammadiyah

Yang dibina oleh Aisyiyah - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ranting : Kubu Sungai Batang

Cabang : Tanjung Raya

Daerah : Agam

Didirikan tanggal : 08 Agustus 1998

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam
Surat Pimpinan Ranting Aisyiyah yang bersangkutan
dan berlaku sebagai Pengukuhan (Akte) Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Maninjau, 03 November 2016 M / 03 Safar 1438 H

**PIMPINAN CABANG AISYIYAH
TANJUNG RAYA**

KETUA

HJ. SUHERMI, S.PD



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

LIZA PUSPAYETI, SH., S.PD

*Aisyiyah merupakan Organisasi Otonom dari
Persyarikatan Muhammadiyah yang berbadan Hukum.*



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 117 /I.08.21/Kpts-2010

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH KUBU SUNGAI BATANG
JORONG KUBU NAGARI SUNGAI BATANG
KECAMATAN TANJUNG RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Kubu Sungai Batang Nomor 24/I.08.21.08.03/TK.SB-2010 tanggal 03 April 2010 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Kubu Sungai Batang Jorong Kubu Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Kubu Sungai Batang;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Kubu Sungai Batang Jorong Kubu Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Kubu Sungai Batang Jorong Kubu Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Aisyiyah Kubu Sungai Batang
Alamat : Jorong Kubu Nagari Sungai Batang Kecamatan
Tanjung Raya

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Kubu Sungai
Batang
Alamat : Jorong Kubu Nagari Sungai Batang Kecamatan
Tanjung Raya

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabuapten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 14 April 2010

Ple. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam



Drs. M. Usman

NIP. 19570914 198403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Tanjung Raya di Tanjung Raya
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Tanjung Raya di Tanjung Raya